BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR :100.3.3.2/257/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran indeks kualitas kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, perlu dibentuk tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah:
 memberikan arahan terkait pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
b. Ketua:
 1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;
 2. menentukan daftar kebijakan yang akan diajukan sebagai objek pengukuran;
 3. menentukan anggota Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan; dan
 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Pengarah;
c. Koordinator Instansi:
 1. menjadi penangung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 2. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 3. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai obyek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 4. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 5. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) ke Koordinator Nasional;
 6. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional;
d. Analis Instansi, memiliki tugas untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR :100.3.3.2/257/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1	Pengarah	Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si	Sekretaris Daerah
2	Penanggung Jawab	Drs. DIDIK HARIADI, M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	Ketua	ACHMAD FACHRURRAZI, S.H., M.H.	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5	Koordinator Instansi	ULFATUN NADIMAH, S.H.I.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6	Analis Instansi	a. A. SAMSUL HADI HS, S.E. b. MOHAMMAD SUAEB HIDAYAT, S.H. c. EDY PURWANTO, S.E.	1) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3) Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN